



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 900-05/247.A/2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA
RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN OPERASIONAL KEGIATAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2005**

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2005 dipandang perlu dibentuk suatu Tim Penyelenggara Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPERDA) Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 8);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2002 tentang Rencana Strategik Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 - 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 Nomor 30);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyelenggara Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2005, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :
1. mempersiapkan dan mengumpulkan bahan - bahan rapat termasuk peraturan perundang - undangan;
 2. menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan untuk setiap Triwulan 1 (satu) kali dengan jadwal yang akan ditetapkan lebih lanjut;
 3. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 April 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Bawaspada Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala BPKD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : / / 2005

Tanggal :

**SUSUNAN TIM PENYELENGGARA RAPAT KOORDINASI
PENGENDALIAN OPERASIONAL KEGIATAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2005**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Drs. MH. ANHARI, MM	Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab Pelaksanaan	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
2.	Drs. BAMBANG MARGONO, MM	Kepala Bawaspada Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab Pengawasan	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
3.	Drs. HARYANTO, MM	Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab Perencanaan	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
4.	Ir. S. DJOKO HADIATMANTO	Kepala Bagian Adm. Pembangunan Setda Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
5.	Ir. JOKO BUDI ISTONO	Kasubbag. Pelaporan pada Bagian Adm. Pembangunan Setda Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab Keseekretariatan
6.	JOKO WIDODO, ST.MM	Kasubbag. Pengendalian pada Bagian Adm. Pembangunan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	SINUNG PRASTOWO, SH	Kasubbag. Penyusunan Program pada Bagian Adm. Pembangunan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	S. DJOKO SUHENDRO, BSc.	Kabid. Perekonomian pada Bawaspada Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	SUPARMIN	Staf pada Bagian Adm. Pembangunan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	SUNARNO	Staf pada Bagian Adm. Pembangunan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	SLAMET WIDODO	Staf pada Bagian Adm. Pembangunan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	MULYONO	Staf pada Bagian Adm. Pembangunan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	TETRANTARI ENDAH	Staf pada Bagian Adm. Pembangunan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	PUJI SUBEKTININGRUM	Staf pada Bagian Adm. Pembangunan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	IBNU BUDI WIBOWO, Amd	Staf pada Bagian Adm. Pembangunan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4	5
16	KEMI SUNARDI	Staf pada Bagian Adm. Pembangunan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17	PARMAN	Staf pada Bagian Adm. Pembangunan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	DARMANTO	Staf pada Bagian Adm. Pembangunan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	SURATMO	Staf pada Bagian Adm. Pembangunan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	SANTJOYO WISNOE W	Staf pada Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21.	AGUS TRIWIDIANTO	Staf pada Bagian Adm. Pembangunan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22.	SETIYOKO	Staf pada Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO